

KLIPING BERITA

Sumber : Talika News

15 Agustus 2022

Polda NTB terima Pelimpahan berkas dugaan Korupsi Pembangunan Pendopo Bupati Loteng

 TN - 15/08/2022

3 minutes read



Mataram, Talikanews.com – Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda NTB, telah menerima berkas dari Bareskrim Polri kaitan dugaan korupsi pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah, yang dilaporkan LSM NTB Corruption Watch (NCW).

Berkas itu dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomor 20/III/RES.3.5/2022/Tipikor dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri, di tanda tangani Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Pol. Arief Adiharsa.

“Dit Krimsus telah menerima pelimpahan berkas perkara tersebut dan saat ini penyidik sedang dilakukan penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti yang ada,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto, Senin 15 Agustus 2022.

Kombes Artanto menjelaskan, saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti kaitan dugaan korupsi pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah itu. Kombes Artanto berjanji akan kroscek terlebih dahulu, sejauhmana prosesnya di Dit Krimsus, apakah sudah ada pihak yang dipanggil untuk diklarifikasi atau tidak. “Saya cek dulu. Karena ini teknis yang dilakukan penyidikan,”

Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat NTB Corruption Watch (LSM NCW Nomor: 035/LSMNCW/XI/2021, tanggal 8 November 2021 melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah pada Dinas PUPR Lombok Tengah pada Kegiatan Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah, ke Bareskrim Polri.

Pagu anggaran pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah senilai Rp. 13.270.110.030,- tahun Anggaran 2019, bersumber dan APBD. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah senilai Rp. 1.087.306.580,- artinya, jumlah yang terbayarkan kepada pihak ketiga melebihi jumlah progres fisik yang semestinya.

Direktur Eksekutif NCW, Fathurrahman akan tetap mendorong APH supaya menuntaskan kasus dugaan korupsi itu. Meskipun, ada selentingan bahwa kelebihan pembayaran itu sudah dikembalikan. Tentu baginya harus disertai bukti fisik berupa kwitansi pengembalian, siapa yang mengembalikan, berapa besaran, kemana dan siapa saksi saat pengembalian.

“Tentu itu nanti merupakan ranah penyidik. Namun, saya berharap supaya APH serius tangani kasus dugaan korupsi ini,” pintanya.

Fathurrahman membeberkan besaran anggaran pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah menelan anggaran senilai Rp. 13.270.11.030 berdasarkan SPK Nomor: 06/PPK.PNDP/DPUPR/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisiknya telah terjadi perpanjangan waktu melalui addendum, sehingga waktu pengerjaannya berakhir pada 19 Februari 2020.

Pekerjaan konstruksi itu yang putus di tengah jalan ini, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah senilai Rp. 1.087.306/580. artinya, jumlah yang terbayarkan kepada pihak ketiga melebihi jumlah progres fisik yang semestinya sesuai dengan fakta di lapangan.

Terhadap kelebihan bayar ini, tentu ada keterlibatan konsultan pengawas yang merekomendasikan pembayaran kepada PPK mengenai progress fisik pekerjaan di lapangan untuk dilakukan pembayaran. Artinya laporan yang diberikan oleh Konsultan Pengawas tidak sesuai dengan Progres Fisik Pekerjaan di lapangan.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya siap memenuhi panggilan klarifikasi Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB kaitan adanya SP2HP menyangkut dugaan korupsi pembangunan Pendopo Bupati tahun anggaran 2019 yang laporkan LSM NTB Corruption Watch.

“Kita penuhi apa yang nanti akan diperintahkan oleh APH,” ungkapnya Jumat 5 Agustus 2022.

Firman menegaskan, apa yang disampaikan oleh LSM NCW ke Bareskrim Polri kaitan dugaan adanya kelebihan pembayaran volume pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sudah dikembalikan dan angkanya kecil sekitar Rp 1 Miliar.

“Detailnya silahkan hubungi Bapak Sarjan selaku PPK saat itu. Ada bukti setor pengembalian ke Kas daerah menjadi bukti tindak lanjut LHP BPK RI,” kata dia.

Firman menjelaskan, yang melakukan pengembalian kelebihan pembayaran volume itu dilakukan pihak Rekanan dengan cara di cicil dan sudah disetorkan ke Kas Daerah serta memiliki bukti setor.

Firman meluruskan isu bahwa Kepala Dinas PUPR merangkap PPK dalam pembangunan Pendopo Bupati senilai Rp. 13.270.110.030,- (Tiga belas Miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tiga puluh Rupiah) Tahun Anggaran 2019 tersebut. Dimana, Kadis itu sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang jika ingin mendelegasikan sebagian kewenangan ke pejabat eselon 3 dibawah (Kabag/Sekretaris/Kabid) maka Bupati akan menunjuk pejabat eselon 3 dibawah Kadis menjadi KPA dan KPA menjadi PPK.

“Dalam hal PUPR, Pengguna Anggaran mendelegasikan ke KPA sehingga tidak mungkin Kadis menjadi PPK. “Karena saya pernah jadi Kadis PUPR dan perlu saya tekankan bahwa yang melaksanakan pembagunan itu adalah lembaga (PUPR). Sembari menegaskan isu pemutusan kontrak pengerjaan Pendopo Bupati Loteng tidak benar. Dimana pekerjaan itu selesai sehingga tidak ada pemutusan kontrak tersebut,” tutupnya. (TN-red)